

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pemerintah daerah dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang sesuai bahkan melebihi target penerimaan, dapat dipastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rancangan pengelolaan pembangunan di setiap daerah, sehingga Pendapatan Asli daerah memiliki dampak yang besar untuk perkembangan dan pengelolaan program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Tingkat II untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, digunakan sebagai sebuah indikator kemampuan kemandirian Pemerintah Daerah. Semakin besar PAD di dalam APBD dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran daerahnya sendiri. Dengan adanya dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihak pemerintah Kabupaten/Kota dapat memaksimalkan setiap program yang dipergunakan untuk membangun dan memelihara fasilitas umum dan investasi bisnis yang disahkan oleh pihak pemerintah tersebut.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 menjelaskan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga

semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah. Pengelolaan pajak daerah harus diterapkan secara transparan dan profesional, sehingga dapat mengoptimalkan dan juga meningkatkan kontribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, serta dalam pengelolaan PAD merupakan kunci kemandirian daerah, tentunya dengan ditunjang oleh sumber PAD, yang salah satunya berasal dari pajak daerah yang pada kenyataannya masih terbuka luas untuk dikembangkan. Salah satu faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah peningkatan PAD seoptimal mungkin, sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan dari subsidi pemerintah pusat. Oleh karena itu, penggalian dan pengembangan sumber-sumber dana perlu dilakukan, misalnya dengan melakukan optimalisasi pajak daerah sebagai salah satu sektor strategis dan penting untuk peningkatan pendapatan daerah.

Sebagai daerah tingkat II, Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dituntut selalu berusaha dalam hal menggali potensi-potensi pajak daerah. Menurut Kepala Seksi Pendataan Pajak Daerah II, sebagai pelaksana Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan ditargetkan untuk mendapatkan penerimaan daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,26 Triliun dari semua sektor pajak daerah. Dalam menggali sumber penerimaan daerah, pemerintah akan melihat potensi yang terdapat di lapangan dan mempunyai keyakinan bahwa hal tersebut tersebut dapat meningkatkan PAD. Jika potensi tersebut akan memberikan kontribusi bagi daerah dan dapat meningkatkan PAD. Salah satu jenis pajak di daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) yaitu Pajak Restoran. Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, memberikan kewenangan bagi pemerintah Kota Tangsel untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan, salah satunya dari sektor pajak restoran.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Terdapat pemungutan jumlah 10% (sepuluh persen) untuk Pajak Restoran.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah penyangga ibu kota yang telah diberi hak otonomi untuk dapat mengatur, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya di daerahnya sendiri, sehingga dapat berguna untuk kemajuan dan kelangsungan hidup daerah Kota Tangerang Selatan. Potensi pajak restoran memiliki peluang yang cukup besar. Seiring berjalannya waktu dan banyak bermunculan usaha di bidang makanan atau minuman yang berpotensi dapat menjadi target dari pajak restoran. Dengan kata lain, hal tersebut dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah Kota Tangerang Selatan. Berikut disajikan target dan realisasi Pajak Daerah dan Pajak Restoran Kota Tangerang Selatan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Tangerang Selatan**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)
2013	85,000,000,000.00	96,850,835,064.00	113.94%
2014	124,000,000,000.00	129,150,247,174.00	104.15%
2015	141,300,000,000.00	153,989,342,382.00	108.98%
2016	172,000,000,000.00	182,373,767,356.00	106.03%
2017	212,069,000,000.00	218,624,260,439.00	103.09%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1.1, target pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan semakin besar setiap tahunnya, mulai dari tahun 2013 sebesar Rp 85.000.000.000 menjadi Rp 124.000.000.000 pada tahun 2014, dan tahun 2015 bertambah sebesar Rp 141.300.000.000 menjadi Rp 172.000.000.000 pada tahun 2016, serta bertambah menjadi Rp 212.069.000.000 pada tahun 2017. Dapat dilihat pula realisasi penerimaan pajak restoran dapat melebihi target yang telah ditentukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan persentasi antara realisasi dibagi dengan target lalu dikalikan 100% dapat diketahui hasil untuk setiap tahunnya mengalami beberapa penurunan, yaitu untuk tahun 2013 sebesar 113.94% lalu turun menjadi 104.15% pada tahun 2014, untuk tahun 2015 menjadi yang lebih tinggi persentasinya disebabkan jumlah target ditahun

tersebut masih sedikit dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Tahun 2015 naik menjadi 108.98% dan untuk tahun 2016 sampai 2017 turun secara berturut-turut yaitu 106.03% dan 103.09%. Terjadinya penurunan tersebut diakibatkan jumlah realiasi pajak restoran yang mendekati jumlah target penerimaan sehingga presentasi yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

Informan dari Bapenda Tangsel, Bapak Puguh memberikan pernyataan mengenai data restoran terkait adanya penurunan presentasi:

“Ohh, tapi angka pendapatannya meningkat, artinya kepatuhan wajib pajak nya bagus dengan penambahan wajib pajak yang tidak banyak tetapi menyumbang PAD besar” (Manuskrip, I.1 Jumat 28 September 2018).

Walaupun terjadi penurunan presentasi yang didapatkan dari selisih target dan realisasi pajak restoran, tidak mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah dari sektor restoran. Setiap tahun jumlah realisasi dari pajak restoran selalu melampaui target, sehingga pajak daerah yang diperoleh dari sektor restoran meningkat setiap tahun. Berdasarkan data tersebut, kesadaran dari para pelaku usaha sebagai wajib pajak restoran yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak restoran memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari pajak restoran.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah di Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang pajak daerah dilakukan revisi salahsatunya untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Dalam aturan tersebut terdapat revisi terkait pajak restoran, salahsatunya pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 20 terkait pajak restoran yang menjelaskan tentang “Setiap Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha restoran dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk”, setelah revisi menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 20 tersebut telah dihapus. Selanjutnya dengan penghapusan pasal tersebut dapat dipastikan setiap wajib pajak restoran yang belum memiliki perijinan dapat ditarik pajak restoran sebesar 10% dengan catatan telah mencapai omset yang ditentukan dalam Perda tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Tangsel bidang perekonomian dan keuangan, Bapak Amar menjelaskan revisi perda pajak daerah untuk memaksimalkan potensi

pendapatan asli daerah dan masih ada sektor yang belum tergarap pajak secara maksimal. Selanjutnya untuk restoran yang perolehan pendapatannya sudah sesuai aturan pajak restoran tetapi belum mengurus izin usaha dapat dikenakan pajak, karena sektor restoran ini ada beberapa yang hanya butuh rekomendasi, bukan izin dari pemerintah untuk bisa beroperasi (Palapa *news*, 2016)

Bapak Puguh selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapenda Kota Tangsel membenarkan adanya revisi peraturan daerah terkait pajak daerah:

“.....dari team legislatif yang memutuskan terkait Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010. Jadi ada peraturan yang berubah disini yang awalnya tahun tahun 2010 menjadi tahun 2017, memang tidak semuanya berubah ada beberapa pajak saja yang berubah. (...) Ini bicaranya kalo disitu kan karena perda 3 sudah tidak menggunakan izin gitu kan.nah ini setiap wajib pajak harus memiliki perijinan, karena dia bicaranya ini adalah produk legislatif, kan tadinya yang didaftarkan harus memiliki izin, kalo sekarang klausul izin ini dihapus, tidak harus izin, ada nih perubahannya disini, jadi dipoin berapa nih, Pasal 20 coba kamu liat. Pasal 20 yang item ini dihapus ya, izin yang dulu jadi sekarang ga perlu izin, jadi dulu ada izin SIU, izin TDUP” (Manuskrip, I.1 Jumat 28 September 2018).

Berdasarkan hasil pra-riset, terdapat perubahan aturan mengenai pajak daerah yang sebelumnya Perda Nomor 7 Tahun 2010 direvisi menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Peraturan baru tersebut ada penghapusan Pasal 20 terkait pajak restoran, apabila ada restoran yang telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak daerah tetapi belum ada izin usaha, maka restoran tersebut dapat direkomendasikan untuk membayar pajak dan menjadi wajib pajak restoran tanpa harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.

Menurut salah satu informan utama, Bapak Dany mengungkapkan terkait sosialisasi pajak restoran yaitu:

“Untuk sosialisasi sih, dari pegawai pajak daerah datang kesini dan memberitahu terkait aturan pajak restoran itu bagaimana, sampai kita dijadikan wajib pajak mereka membantu juga dari awal tempat ini dibuka juga, yaa ada sosialisasi sih dari mereka” (Manuskrip, I.1 Kamis 22 November 2018).

Pihak Bapenda Tangsel melaksanakan sosialisasi terkait pajak restoran yang dikenakan kepada tempat usaha tersebut. Sosialisasi dilakukan juga pada awal usaha restoran didirikan untuk memastikan bahwa restoran yang sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak restoran, tetap melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak daerah khususnya pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Adanya peraturan baru terkait pajak daerah menurut informan sosialisasi tersebut dilakukan juga pada saat baru mendirikan usaha, dan ada undangan dari pihak pajak daerah kepada wajib pajak restoran.

Penelitian kuantitatif Pranata dan Setiawan (2015) yang melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Penelitian Jaya dan Jati (2016) dengan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, serta penelitian oleh Cakti dan Suandy (2014) untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak restoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman. Merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data. Penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Manfaat Pajak Restoran Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak, oleh Wowor (2015) untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan manfaat pajak restoran terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak di Kabupaten Minahasa dan di Kota Tomohon secara simultan dan parsial.

Penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran, oleh Sucandra (2016) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak sudah baik mengenai hak dan kewajibannya. Mengenai sanksi perpajakan bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki tanggapan yang baik, namun diantara wajib pajak restoran masih ada yang belum mengetahui sanksi yang diterapkan, maka memerlukan sosialisasi sanksi perpajakan secara merata kepada seluruh wajib pajak.

Penelitian ini mencoba melakukan pengembangan dengan menganalisis perspektif pemilik/pengelola usaha restoran tentang bagaimana mereka memaknai pajak restoran yang berada di Kota Tangerang Selatan menggunakan metode kualitatif. Kota Tangerang Selatan memiliki potensi yang besar terhadap

perkembangan usaha yang berkaitan dengan pajak restoran serta potensi untuk menambah pendapatan asli daerah melalui pajak restoran. Selain itu, dengan adanya aturan baru terkait pajak restoran, untuk menjadi wajib pajak restoran tidak perlu mendapatkan izin usaha, sehingga pemerintah/dinas pajak daerah hanya perlu merekomendasikan usaha tersebut untuk bisa dikenakan pajak restoran apabila usaha tersebut memperoleh omset yang telah ditentukan dalam perda tentang pajak restoran tanpa harus memiliki izin usaha.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif pemilik/pengelola restoran tentang pajak restoran di Kota Tangerang Selatan, sehingga dari penjelasan pemilik/pengelola restoran tersebut dapat diketahui makna pajak restoran berdasarkan pengalaman mereka sebagai pelaku usaha. Dengan demikian akan diketahui tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak restoran, serta kinerja dari aparat pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak restoran.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2017. Mengakibatkan adanya perubahan pada pajak restoran terkait wajib pajak. Sebelum adanya revisi, usaha restoran harus memiliki perizinan usaha untuk menjadi wajib pajak restoran. Setelah adanya revisi maka usaha restoran yang belum memiliki perizinan dapat dijadikan wajib pajak restoran sesuai kebijakan Perda terkait pajak restoran di Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya revisi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah ingin memaksimalkan potensi terkait penerimaan pajak restoran. Selain itu, target dan realisasi pajak daerah dari sektor pajak restoran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak restoran setiap tahun melebihi target penerimaan pajak restoran.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak restoran di Kota Tangerang Selatan terkait pengalamannya sebagai pemilik/pengelola usaha yang dikenakan pajak restoran, kepatuhan perpajakan khususnya pajak restoran pada pemilik/pengelola usaha restoran, dan tanggapan pemilik/pengelola usaha restoran atas pajak restoran di Kota Tangerang Selatan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pemilik/pengelola usaha restoran di Kota Tangerang Selatan memaknai pajak restoran?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari pokok permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pemilik/pengelola restoran di Kota Tangerang Selatan memaknai pajak restoran.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam tataran dunia akademis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi di dunia perpajakan, khususnya bidang pajak daerah yang berkaitan dengan pajak restoran serta memberikan sumbangsih bagi dunia ilmu pengetahuan terutama dunia perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang khususnya pada lingkup pajak daerah ataupun pajak restoran.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya, dan para pemilik usaha restoran khususnya, yaitu sebagai sarana informasi pajak restoran agar lebih sadar membayar pajak. Penelitian ini juga sebagai masukan bagi pihak pembuat kebijakan terkait pajak daerah. Penelitian ini memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai wajib pajak restoran terkait kewajibannya dalam membayar pajak dan dapat dijadikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari pajak restoran, sehingga regulasi yang



sudah ada dan target realisasi untuk pajak restoran dapat tercapai serta terlaksana secara efektif.

